



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTUKULTURA
DAN PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 16 /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENCATAT CURAH HUJAN
KEGIATAN PEMBENAHAN DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK PERTANIAN
KBUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penentuan jadwal tanam dan turun ke sawah masing-masing Kecamatan perlu dukungan data curah hujan yang lengkap dan valid;
- b. Bahwa untuk tercapainya maksud huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang –undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020; dan
16. Keputusan Distanhorbun Kabupaten Pessel Nomor 21/520Distanhorbun-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Distanhorbun Kabupaten Pessel Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Menetapkan
Kesatu | : | Nama Petugas pencatat curah hujan Kecamatan TA. 2020 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini; |
| Kedua | : | Kepada petugas pencatat curah hujan tersebut diberikan insentif selama 12 (dua belas) bulan dengan jumlah sebesar Rp. 200.000,-
(Dua ratus ribu rupiah) Perbulan; |
| Ketiga | : | Tugas dan tanggung jawab petugas pencatat data curah hujan adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat data curah hujan setiap hari paling lambat jam 07.00 Wib 2. Data tersebut diisi kedalam buku pencatatan setiap bulan dan dikirimkan ke kabupaten pada awal bulan berikutnya. 3. Menjaga dan memelihara Alat Pengukur Curah Hujan yang terdapat pada masing –masing Kecamatan; |
| Keempat | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pessel tahun 2020 kegiatan pembenahan dan pengolahan data statistik pertanian dengan nomor rekening 2.00.03.2.00.03.01.18.11; |

Kelima

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 6 Januari 2020

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Pesisir Selatan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor
Tanggal
Tentang

: 16 /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020
6 Januari 2020
Penetapan Petugas Pencatat Curah Hujan Kegiatan Pembenahan dan
Pengolahan Data Statistik Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2020

**Nama – Nama Petugas Pencatat Data Curah Hujan Kecamatan
Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Nama	Kecamatan	No. Rekening (Bank Nagari)
1.	Rafik Rahmadani Safutra	Koto XI Tarusan	0402.0210.06170-0
2.	Emyu Permata Sari	Bayang	0402.0210.00793-0
3.	Delvianti	Bayang Utara	0403.0210.02672-1
4.	Yudha Septian	IV Jurai	0400.0210.23701-5
5.	Syafri	Batang Kapas	0404.0210.01035-1
6.	Busril	Sutera	0410.0210.04123-6
7.	Reni Sumarni	Lengayang	0401.0210.06651-6
8.	Ainun Sri Rahayu	Ranah Pesisir	0401.0210.04770-6
9.	Beni Anggara	Linggo Sari Baganti	1902.0210.06440-2
10.	Zulman Indra	Pancung Soal	1900.0210.12739-3
11.	Yelni Noferita	Air pura	1900.0210.12708-3
12.	Zarmiadi	BAB Tapan	1900.0213.05864-3
13.	Sally Monika	Ranah IV Hulu Tapan	1900.0213.05345-5
14.	Ulqia Akmam	Lunang	2100.0210.54092-3

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan

